

**KEWENANGAN INTERPOL
DALAM MENANGKAP KORUPTOR
YANG BERADA DI LUAR
YURISDIKSI NEGARA
DITINJAU DARI HUKUM
PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN
ORGANISASI INTERNASIONAL¹
Oleh : Restu Mulya Pertama Endey²**

Emma V.T. Senewe³

Imelda A. Tangkere⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kewenangan International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) dalam menangkap koruptor yang melarikan diri ke luar dari negaranya dilihat dari Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Organisasi Internasional, dan mekanisme penegakan hukum kejahatan korupsi oleh ICPO-Interpol dan Polri di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pada dasarnya, ICPO-Interpol yang merupakan organisasi internasional yang diakui dunia, sudah memiliki kewenangan penuh menurut hukum perjanjian internasional untuk membuat perjanjian internasional untuk negara yang menjadi anggotanya. Kewenangan organisasi ini sudah tertuang dalam Konsiderans kesebelas dan keduabelas Konvensi Wina tahun 1986 dimana organisasi internasional memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional namun harus berpedoman pada anggaran dasar dari organisasi tersebut. Sesuai dengan anggaran dasar dari organisasi ini dalam Pasal 22 Konstitusi ICPO-Interpol. Begitu pula dilihat dari hukum organisasi internasional, ICPO-Interpol yang merupakan organisasi internasional yang sudah diakui dunia, memiliki hak istimewa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di negara-negara anggotanya. Hal itu berdasarkan pendapat dari Ian Brownlie yang merupakan ahli hukum internasional dan Pasal 105 Konvensi PBB tentang Hak-Hak dan Kekebalan-Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1946. 2. ICPO-

Interpol dalam menangani kasus korupsi pada dasarnya sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya, yaitu ketika negara peminta sudah meminta penerbitan *red notice* dan sudah diterbitkan, maka permintaan tersebut akan langsung disebarkan ke negara-negara anggota lainnya untuk dilakukan penangkapan. Kalau Polri dalam menangani kasus korupsi adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyelidikan dan penyidikan tersebut sudah selesai, maka perkara tersebut akan langsung dilimpahkan ke penuntut umum agar pelaku dapat segera diadili, sesuai dengan Pasal 8 KUHP.

Kata kunci: kewenangan

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu hal yang bisa dilakukan siapa saja, tanpa memandang apapun orangnya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di lingkungan orang yang memiliki jabatan adalah Korupsi. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat merugikan negara secara materil dan dianggap sebagai salah satu kejahatan paling berat di setiap negara yang ada di dunia ini. Namun meskipun dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi ini contohnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, nyatanya korupsi tetap menjadi permasalahan yang sulit sekali diberantas dan menjadi permasalahan pokok negara-negara yang ada di seluruh dunia.

Upaya melarikan diri ke luar negeri merupakan suatu modus yang dilakukan oleh pelaku korupsi untuk menghindari dari jerat hukum. Umumnya negara yang dituju adalah negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Bahkan didalam kasusnya ada pelaku yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian dipidana, tetapi sebelum di eksekusi terpidana telah kabur atau melarikan diri terlebih dahulu ke luar negeri. Bahkan ada pula yang diadili secara *in-absentia*, meskipun pelaku dipidana, namun hukum tidak dapat berbuat banyak karena pelakunya tidak bisa diekstradisi. Seiring semakin berkembangnya kejahatan internasional, maka kepolisian di berbagai belahan dunia tidak dapat bekerja sendiri,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101141

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

oleh karena itu kerjasama antara kepolisian harus lebih ditingkatkan dan dioptimalkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam hal ini memiliki peran sangat penting. Salah satu contoh koruptor yang melarikan diri ke luar negeri adalah Maria Pauline Lumowa. Merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1,7 triliun lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Maria terbukti melakukan tindak pidana korupsi pencairan dana L/C (letter of credit atau surat utang) dengan menggunakan dokumen fiktif, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun.

Namun perburuan terhadap Maria tak berhenti. Babak baru perburuan terjadi ketika Maria ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, 16 Juli 2019. Penangkapan Maria berdasarkan *red notice* Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003.⁵

Setelah melihat contoh kasus ini, didapatkan fakta bahwa ada beberapa pelaku korupsi memang lebih memilih untuk melarikan diri dari Indonesia agar dapat menghindari proses hukuman yang seharusnya mereka jalankan. Ditemukan juga fakta bahwa negara yang menghadapi kasus penjahat yang melarikan diri ke luar negeri membentuk suatu satuan Tim Khusus agar dapat menangani kasus tersebut. Tim khusus yang dibentuk adalah tim kerjasama kepolisian antar negara yang tidak lain adalah ICPO-Interpol. ICPO-Interpol merupakan sebuah organisasi yang dibentuk dengan tujuan agar polisi di seluruh dunia bisa saling terhubung satu sama lain dan juga dapat melakukan prosedur Ekstradisi atau penyerahan pelaku tindak pidana kejahatan yang melarikan diri, sesuai dengan salah satu tujuan dari ICPO-Interpol.

Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimanakah prosedur dan cara dari kepolisian ICPO-Interpol dalam menangkap penjahat yang melarikan diri dari negaranya termasuk koruptor. Apa landasan dari sisi Yuridis ICPO-Interpol agar memiliki wewenang dalam melakukan penangkapan buronan yang melarikan diri

dari negaranya. Diketahui bahwa Hukum Internasional memiliki Asas Teritorial.

Dari asas ini, dijelaskan bahwa hukum di suatu negara hanya berlaku di dalam negara tersebut dan tidak berlaku di negara lain. Koruptor yang melarikan diri ke luar negeri merupakan orang yang hanya melakukan kejahatan di Indonesia namun tidak di negara yang menjadi tempat pelariannya, jadi seharusnya hukum di Indonesia tidak berlaku padanya ketika berada di luar negeri dan negara yang menjadi tempat pelariannya tidak akan menganggap bahwa orang itu pelaku pidana karena dia tidak melanggar aturan-aturan hukum dari negara tersebut. Secara otomatis Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berhak untuk menangkap koruptor tersebut.

Namun nyatanya ICPO-Interpol memiliki hak untuk menangkap seorang pelaku pidana yang berada di negara lain seperti Maria Pauline Lumowa padahal ketika dalam upaya penangkapan melalui proses ekstradisi, hal tersebut gagal dilakukan. Mengapa sebuah organisasi dapat memiliki wewenang dalam melakukan penangkapan tersebut. Bagaimanakah cara Interpol dalam menangkap orang-orang yang terpidana tersebut tanpa melanggar hukum yang ada di negara tempat penjahat tersebut lari?

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan ICPO-Interpol dilihat dari Perjanjian Internasional dan Organisasi Internasional.
2. Bagaimana mekanisme penengakan hukum kejahatan korupsi oleh ICPO-Interpol dan Polri.

C. Metode Penulisan

Penulisan dalam tulisan ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kewenangan Interpol Dalam Menangkap Koruptor Yang Berada Di Luar Yurisdiksi Negara Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional dan Organisasi Internasional yang terdapat dalam peraturan-peraturan Hukum Internasional baik dalam rangka pernomannya maupun implementasinya di lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum normatif atau

⁵<https://keuangan.kontan.co.id/news/kronologi-komplet-kasus-maria-pauline-lumowa-pembobol-bank-bni-rp-17-triliun?page=all> diakses pada 13 Juli 2022

metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁶

PEMBAHASAN

A. Kewenangan ICPO-Interpol dilihat dari Perjanjian Internasional dan Organisasi Internasional

Di dalam perkara hukum, kewenangan merupakan dasar dari suatu tindakan dalam melakukan sesuatu. Tanpa adanya wewenang, seseorang atau badan hukum tidak diperbolehkan dalam mengambil tindakan karena dalam melakukan sesuatu tanpa adanya dasar hukum sangat dilarang.

Seseorang atau badan hukum yang bertindak diluar dari kewenangannya akan melanggar aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur dalam melakukan tindakan dalam sebuah profesi.

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*". Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi.⁷

Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan "authority" dalam bahasa Inggris dan "bevoegdheid" dalam bahasa Belanda. "Authority" dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai Legal Power; a right to command or to act; *the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in*

scope of their public duties". Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.⁸

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang rechtsbe voegdheden. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁹

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau competence. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

1. Kewenangan ICPO-Interpol dilihat dari Perjanjian Internasional.

Dalam hukum internasional, salah satu sumber hukum dari hukum internasional adalah Perjanjian Internasional. Menurut Pasal 2(1)(a) Konvensi Wina 1969, traktat atau perjanjian

⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13

⁷Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

⁸Ibid

⁹Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efindie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65

internasional adalah perjanjian yang disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu yang terkandung dalam satu atau dua atau lebih dokumen dan apapun penyebutannya.

Menurut Alina Kazkoroswka kekuasaan Organisasi Internasional dalam mengadakan perjanjian internasional dapat dilihat dari dua sisi : Pertama ketentuan tentang kewenangan organisasi tersebut dimuat dalam Anggaran Dasar dari organisasi internasional itu sendiri, yang Kedua kewenangan yang secara implisit dari organisasi internasional, misalnya dalam Pendapat Hukum Mahkamah Internasional dalam Kasus *Reparation of injuries suffered in the service of United Nations case (ICJ Rep 174)* pada tahun 1949 yang memberikan kewenangan PBB berperkara di Mahkamah Internasional.¹⁰

Dalam Konsiderans kesebelas: Konvensi Wina Tahun 1986 berbunyi: “*Noting that international organizations possess the capacity to conclude treaties which is necessary for the exercise of their functions and the fulfillment of their purposes*”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa organisasi internasional mempunyai kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Perjanjian mana sangat penting untuk dilaksanakan, pelaksanaan perjanjian yang sangat penting untuk dapat melaksanakan fungsi, dan untuk mencapai tujuan organisasi.¹¹

ICPO-Interpol merupakan sebuah organisasi internasional resmi yang diakui dunia, hal itu karena pada tahun 1971 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui Interpol sebagai organisasi antar pemerintah dan bukan organisasi antar kepolisian, sehingga sesuai dengan konsiderans kesebelas Konvensi Wina tahun 1986 maka ICPO-Interpol memiliki wewenang dalam membentuk suatu perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang dapat dibuat oleh suatu organisasi internasional adalah peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung

kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya yang disebut dengan Anggaran Dasar Organisasi, sesuai dengan Konsiderans keduabelas Konvensi Wina Tahun 1986 yang berbunyi: “*Recognizing that the practice of international organizations in concluding treaties with States or between themselves should be in accordance with their constituent instruments*”. Ketentuan ini mengingatkan, bahwa organisasi internasional dalam membuat perjanjian internasional harus berpedoman pada anggaran dasarnya.¹²

Dalam aturan anggaran dasar yang dibuat oleh ICPO-Interpol, setiap negara anggota dari ICPO-Interpol harus mematuhi aturan-aturan dari organisasi salah satunya adalah negara yang menjadi anggota ICPO-Interpol wajib membuat kantor National Central Bureau (NCB) agar jaringan ICPO-Interpol dapat beroperasi di negara tersebut.¹³

Secara yuridis pembentukan National Central Bureau (NCB) di suatu negara didasarkan pada Pasal 22 Konstitusi ICPO-Interpol yang menyatakan bahwa setiap anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Nasional Pusat untuk menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri, dengan NBC negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol.

Sesuai dengan tujuan dari ICPO-Interpol dalam *Article 2 Constitution of the International Criminal Police Organization-Interpol* maka fungsi Interpol itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 yaitu fungsi pemberantasan kejahatan internasional dan fungsi kerjasama internasional¹⁴ Fungsi pemberantasan kejahatan internasional lebih berfokus kepada penukaran informasi antar kepolisian negara anggota Interpol, pengidentifikasian orang atau pihak yang dicari dan penangkapan orang yang dimintakan ekstradisi.

Dalam *Article 31 dan 32 Constitution of the International Criminal Police Organization-INTERPOL*

¹⁰Alina Kaczkorowka, *Public International Law*, Old Bailey Press,

London, 2002. hlm. 222

¹¹Sri Setianingsih Suwardi, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. hlm. 10

¹²Ibid

¹³Widyawati, *op.cit.*, hlm. 134

¹⁴Johan Komala Siswoyo, 2011, *Makalah Hukum Pidana Internasional Mengenai INTERPOL*, UNDIP, Semarang, hlm, 11

menyebutkan bahwa diperlukan adanya kerjasama secara terus menerus dan aktif dari setiap negara anggotanya untuk melakukan semua yang mereka bisa dalam batas hukum di negaranya untuk berpartisipasi dalam Interpol yang diwujudkan dengan dibentuknya *National Central Bureau* (NCB) di negara-negara anggota ICPO-Interpol. Tugas utama dari NCB-Interpol adalah menjamin pertukaran informasi secara internasional dalam rangka pencegahan dan penyidikan kejahatan. Tugas penting NCB-Interpol secara garis besar dapat dibagi dalam tiga macam:

1. Mengirimkan kepada Sekretariat Jendral semua keterangan yang bersifat internasional yang dimiliki oleh masing-masing NCB. Keterangan ini kemudian dipergunakan ICPO-Interpol menyusun statistik kejahatan umum, memungkinkan untuk melakukan pengawasan atas orang-orang yang berbahaya, dan menambah data-data yang telah dimiliki sebelumnya.
2. Melakukan perkerjaan kepolisian seperti penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan dan lain-lain di dalam yurisdiksi negara masing-masing atas permintaan negara lain. Pekerjaan ini paling banyak dilakukan oleh NCB.
3. Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melaksanakan segala keputusan yang telah dibuat oleh Majelis Umum ICPO-Interpol.

Ketika negara anggota tersebut sudah memiliki jaringan NCB-Interpol di negaranya maka Interpol sudah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan seluruh operasinya. Salah satu operasi dari ICPO-Interpol adalah untuk menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri.

Maria Pauline Lumowa ketika berada di Serbia dapat ditangkap karena Serbia memiliki jaringan NCB-Interpol sehingga Interpol dapat memiliki kewenangan untuk menangkapnya.

2. Kewenangan ICPO-Interpol dilihat dari Organisasi Internasional.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa organisasi internasional merupakan sebuah organisasi yang sudah diakui dunia dan sudah mendapat hak istimewa yang bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya. Mengapa organisasi internasional memiliki hak istimewa, sudah

jelas bahwa untuk mengoperasikan secara efektif dan cepat dalam menyelenggarakan kepentingan-kepentingan mereka. Organisasi internasional memerlukan hak-hak istimewa dan kekebalan tertentu di masing-masing negara di mana organisasi-organisasi itu akan ditempatkan secara tetap. Juga wakil-wakil dan pegawai-pegawai melalui siapa organisasi-organisasi itu dapat bekerja, memerlukan kekebalan-kekebalan untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya.

Seperti yang dikatakan oleh Ian Brownlie bahwa: "*in order to function effectively, international organization require a certain minimum of freedom legal security for their assets, headquarter and other establishments and for their personal and representative of members states accepted to the organizations.*" Dalam rangka memfungsikan secara efektif, organisasi internasional memerlukan beberapa jaminan kebebasan hukum untuk aset-aset mereka, markas besar, dan lain-lain serta untuk personal dan perwakilan dari negara anggota yang telah terakreditasi pada organisasi tersebut.¹⁵

Selanjutnya ia melakukan upaya analogi dengan pejabat diplomat: "*by analogy with the priveleges and immunity accorded to diplomats, the requisite priveleges and immunities in respect of the teritorial jurisdiction of host states are recognized in the customary law*". Dianalogikan dengan kekebalan dan hak-hal istimewa diplomatik, syarat kekebalan dan hak-hak istimewa dalam hal menghormati yurisdiksi wilayah negara tuan rumah telah diakui dalam hukum kebiasaan.¹⁶

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa organisasi internasional memiliki kewenangan di negara-negara yang menjadi anggota dari organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional memiliki hak istimewa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di negara lain. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 105 Konvensi PBB tentang Hak-hak dan Kekebalan-kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1946 dari piagamnya menyatakan bahwa:

¹⁵Brownlie, Ian. 1990. *Principles of Public International Law*. Fourth Edition. Oxford: Clarendonpress. hlm. 684-685

¹⁶Ibid

“the organization should enjoy in the territory of each of its members such privileges and immunities are necessary of the fulfillment of its purposes and that representative of members and official of the organization shall similiarly enjoy such priveleges and immunities as are necessary of the independent exercise of their fuctions in the connection with the organization”. Sesungguhnya organisasi akan dapat menikmati kekebalan dan hak-hak istimewa di wilayah setiap anggotanya sebagaimana diperlukan untuk pemenuhan dari tujuan-tujuannya dan perwakilan-perwakilan dari negara-negara anggota dan pegawai-pegawai organisasi hanya akan menikmati kekebalan dan hak-hak istimewa sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi independen dalam hubungannya dengan organisasi.

Tidak ada keraguan bahwa organisasi internasional, dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita sebut PBB memiliki personalitas internasional dan merupakan subjek hukum internasional. Artinya, organisasi internasional sudah memiliki kewenangan penuh dalam melakukan tugas dan fungsinya di negara-negara yang menjadi anggota dari organisasi internasional tersebut.

Dalam hal ini, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) ketika berada di negara anggotanya sudah dibenarkan secara hukum internasional untuk melakukan penangkapan-penangkapan penjahat yang melarikan diri dari negara lain termasuk koruptor karena sudah sesuai dengan fungsi dan tujuan dari organisasi tersebut.

B. Mekanisme Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi oleh ICPO-Interpol dan Polri.

Seperti yang sudah diuraikan di atas, penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran, maka akan memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali. Penegakan hukum merupakan juga sebuah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma dan aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

1. Mekanisme Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Oleh ICPO-Interpol.

Pada dasarnya penegakan hukum kejahatan korupsi oleh ICPO-Interpol sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Namun, karena seseorang yang melakukan kejahatan merupakan tindak pidana korupsi, maka lembaga yang meminta kepada National Central Bureau (NCB) di negaranya untuk menerbitkan *red notice* adalah lembaga yang berwenang dalam menangani kasus korupsi. Di Indonesia sendiri, lembaga tersebut dikenal dengan Komisi Pembentasan Korupsi (KPK). Apakah yang dimaksud dengan *notice* itu, berikut adalah pengertian dari *notice* dan jenis-jenisnya.

Notice adalah pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jendral ICPO-Interpol atas permintaan dari NCB masing-masing negara anggota, ada beberapa jenis *notice* yang dikeluarkan diantaranya:

a. Red Notice

Adalah permintaan pencarian tersangka, terdakwa atau terpidana yang diduga melarikan diri ke negara lain, dengan maksud agar dilakukan pencarian, penangkapan, dan penahanan untuk ekstradisi.

b. Blue Notice.

Adalah permintaan pencarian pelaku kejahatan yang diduga melarikan diri ke negara lain bukan untuk tujuan penangkapan, tetapi untuk diketahui

keberadaannya dan atau kemungkinan adanya catatan kriminal serta jati diri maupun aktivitas lainnya.

- c. *Green Notice*
Adalah informasi yang berisi peringatan kepada negara-negara lain agar waspada terhadap residivis atau seseorang atau kelompok yang kemungkinan akan melakukan kejahatan di negara penerima informasi.
- d. *Yellow Notice*
Adalah permintaan pencarian orang yang diduga hilang atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan diduga hilang, yang kemungkinan pergi atau berada di wilayah negara lain.
- e. *Black Notice*
Adalah permintaan informasi tentang penemuan mayat yang tidak diketahui identitasnya dan diduga berkebangsaan asing.
- f. *UN Interpol Special Notice*
Adalah *notice* yang dikeluarkan oleh Interpol atas permintaan PBB, biasanya terkait dengan terorisme.

Berikut merupakan tata cara penerbitan *red notice* oleh di Indonesia. Yang pertama, KPK mengirim permohonan kepada Mabes Polri yang merupakan tempat dari markas NCB di Indonesia untuk menerbitkan *red notice*, selanjutnya Mabes Polri meneruskan permintaan tersebut ke ICPO-Interpol. Setelah permintaan tersebut diterima, maka ICPO-Interpol menerbitkan *red notice*. Selanjutnya *red notice* tersebut disebarluaskan ke negara-negara anggota ICPO-Interpol agar dapat dilakukan penangkapan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri tersebut. Setelah pelaku tersebut sudah diketahui berada di negara yang menjadi anggota ICPO-Interpol, maka NCB dari negara tersebut melakukan penangkapan dan langsung diserahkan ke negara asalnya.

Berikut merupakan tata cara penerbitan *red notice* oleh ICPO-Interpol secara detail:

Dalam penerbitan *red notice* dilakukan dengan prosedur berikut.

- 1) Permintaan penerbitan *red notice* dapat diajukan terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana yang telah diduga melarikan diri ke luar negeri dengan maksud agar dilakukan pencarian untuk menangkap, menahan, atau mengekstradisi.
- 2) Permintaan penerbitan dapat diajukan oleh penyidik atau instansi lain yang terkait dengan sistem peradilan pidana.
- 3) Permintaan penerbitan disertai dengan kelengkapan atau persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut dalam formulir permintaan *red notice*.
- 4) Dalam hal permintaan penerbitan kurang memenuhi persyaratan atau terdapat kekurangan, maka NCB akan segera memberitahukan kekurangan tersebut dan meminta instansi terkait untuk melengkapinya.
- 5) Setelah persyaratan permintaan penerbitannya lengkap, NCB negara anggota yang bersangkutan segera mengajukannya kepada Sekretariat Jenderal Interpol sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 6) Lembaran asli *red notice* yang diterima dari Sekretariat Jenderal Interpol, akan dikirimkan kepada negara yang meminta.
- 7) Segala perkembangan yang terjadi setelah penerbitan *red notice*, akan segera diinformasikan kepada negara yang mengajukan permintaan.
- 8) Dalam hal diperoleh informasi bahwa tersangka ditangkap oleh negara tertentu, maka NCB negara bersangkutan akan segera mempersiapkan pengajuan permintaan ekstradisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷

2. Mekanisme Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Oleh Polri.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan

¹⁷Widyawati, *op.cit.*, hlm. 126

tugas di bidang penegakkan hukum, Polri diberi wewenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi.

Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana, salah satunya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sementara dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g mengatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Demikian halnya terhadap tindak pidana korupsi. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai proses penegakan hukum, langkah pertama yang dilakukan oleh Polri sebagai subsistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jika dalam penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan oleh penyidik guna dilakukan pemberkasan atas perkara tindak pidana tersebut. Setelahnya, menurut Pasal 8 KUHAP penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP, terakhir jika penyidikan sudah dianggap selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum yang berupa tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pada dasarnya, ICPO-Interpol yang merupakan organisasi internasional yang diakui dunia, sudah memiliki kewenangan penuh menurut hukum perjanjian internasional untuk membuat perjanjian internasional untuk negara yang menjadi anggotanya. Kewenangan organisasi ini sudah tertuang dalam Konsiderans kesebelas dan kedua belas Konvensi Wina tahun 1986 dimana organisasi internasional

memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional namun harus berpedoman dengan anggaran dasar dari organisasi tersebut. Sesuai dengan anggaran dasar dari organisasi ini dalam Pasal 22 Konstitusi ICPO-Interpol, seluruh negara anggota harus membuat kantor National Central Bureau (NCB) di negara-negara anggotanya. Dengan demikian maka dengan adanya kehadiran dari kantor NCB maka secara hukum internasional ICPO-Interpol sudah memiliki kewenangan untuk melakukan seluruh operasi-operasinya di negara anggotanya.

Begitu pula dilihat dari hukum organisasi internasional, ICPO-Interpol yang merupakan organisasi internasional yang sudah diakui dunia, memiliki hak istimewa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di negara-negara anggotanya. Hal itu berdasarkan pendapat dari Ian Brownlie yang merupakan ahli hukum internasional dan Pasal 105 Konvensi PBB tentang Hak-hak dan Kekebalan-kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1946 dari piagamnya menyatakan bahwa organisasi internasional mempunyai hak istimewa untuk melakukan seluruh operasinya di negara-negara yang menjadi anggotanya. Artinya organisasi internasional sudah memiliki kewenangan penuh dalam melakukan tugas dan fungsinya di negara-negara yang menjadi anggota dari organisasi internasional tersebut. Dalam hal ini, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) ketika berada di negara anggotanya sudah dibenarkan secara hukum internasional untuk melakukan penangkapan-penangkapan penjahat yang melarikan diri dari negara lain termasuk koruptor karena sudah sesuai dengan fungsi dan tujuan dari organisasi tersebut.

2. ICPO-Interpol dalam menangani kasus korupsi pada dasarnya sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Yatu ketika negara peminta sudah meminta penerbitan *red notice* dan sudah diterbitkan, maka permintaan tersebut akan langsung disebarkan ke negara-negara anggota lainnya. Namun, yang menjadi pembeda dari kasus korupsi dengan kasus-kasus lainnya adalah lembaga yang meminta penerbitan *red notice* tersebut adalah lembaga yang berwenang untuk menangani

tindak pidana korupsi, yang kalau di Indonesia lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kalau Polri dalam menangani kasus korupsi adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyelidikan dan penyidikan tersebut sudah selesai, maka perkara tersebut akan langsung dilimpahkan ke penuntut umum agar pelaku dapat segera diadili, sesuai dengan Pasal 8 KUHAP.

B. Saran.

1. Masih ada beberapa negara yang belum bergabung dalam organisasi ini, ICPO-Interpol diharapkan dapat menggandeng seluruh negara-negara di dunia untuk bergabung bersama agar dunia dapat memberantas secara tuntas penjahat-penjahat yang melarikan diri ke luar dari negaranya. Diketahui bahwa proses penangkapan dan penyerahan melalui Ekstradisi masih dianggap sebagai cara yang sulit karena prosesnya yang berbelit-belit dan lama, sehingga ICPO-Interpol perlu untuk mengundang negara-negara yang belum bergabung.

2. Indonesia harus lebih proaktif dalam memberantas kasus korupsi dan memberikan hukuman yang lebih berat agar pihak-pihak yang ingin melakukannya berpikir dua kali untuk melakukannya dan juga meningkatkan pendidikan antikorupsi bagi generasi-generasi selanjutnya supaya tidak ada lagi kejahatan seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung: 2006)

Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional*, (Restu Agung, Jakarta 2006)

Ade Maman Suherman, *Hukum Organisasi Internasional*, Madza Media, Malang: 2022

Alina Kaczorowka, *Public International Law*, Old Bailey Press, London, 2002

DW. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, 1995

Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana Internasional*, (Erlangga, Jakarta, 2009)

Henry G. Schermers, *International Institutional Law*, 1908

Interpol, NBC Indonesia, *Kumpulan Naskah Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan*

Kepolisian Negara Asing dan Organisasi Internasional, Jakarta, 2007

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)

I Made Pasek Diatha dkk., “Hukum Internasional”, Fakultas Hukum, UNUD, 2017

I Wayan Parthiana, 1990 *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung

I Wayan Partiana, *Hukum Pidana Internasional dan Extradisi*, (Yrama Widya: Jakarta 2004)

_____, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006

Johan Komala Siswoyo, *Makalah Hukum Pidana Internasional Mengenai INTERPOL*, UNDIP, Semarang: 2011

Muh. Risnain, *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*, Penerbit Sanabil, Mataram: 2020

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, (Semarang : 1995)t

M. Karjadi, *Interpol*, Politeia, Bogor: 1976

Nur Basuki Winarnno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008

Robert Cryer, *et.al. An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. New York: Cambridge University Press, 2007

Sri Setianingsih Suwardi, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Widyawati, Anis, *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Perundang-Undangan

ASEAN Declaration of Transnational Crimes

General Constitution International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol 1956

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bagian Kedua Tentang Penahanan Pasal 21 Pasal 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Ayat (1)

Konsiderans kesebelas Konvensi Wina Tahun 1986

Konsiderans keduabelasKonvensi Wina Tahun 1986
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan INTERPOL (I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia
Pasal 2(1)(a) Konvensi Wina 1969
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
Pasal 1 (a) *Havard Research Draf Convention on Extradition*
Pasal 44 *United Nations Convention against Corruption*
Pasal 44 United Nations Convention against Corruption
Pasal 105 Konvensi PBB tentang Hak-hak dan Kekebalan-kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1946
Rome Statute of the International Criminal Court 2002 (“Statuta Roma 2002”)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Situs Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>
diakses tanggal 9 Maret 2022
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/berbuat-pidana-di-ln--bisakah-wni-memilih-hukum-yang-lebih-meringankan-baginya-lt607558203d57d> diakses tanggal 9 Maret 2022
<https://keuangan.kontan.co.id/news/kronologi-komplet-kasus-maria-pauline-lumowa-pembobol-bank-bni-rp-17-triliun?page=all>
diakses tanggal 13 Juli 2022